



## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DA PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Gambaran Umum Objek Penelitian

###### a. Sejarah Berdirinya BPRS Sarana Prima Mandiri ( SPM) Pusat Pamekasan.

PT BPRS Sarana Prima Mandiri secara resmi beroperasi pada tanggal 01 Juli 2008 berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia NO.10/41/KEP.GBI/2008 Jkt. 19 Juni 2008 yang diresmikan oleh Ibu Hj. Siti Fajriyah selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia. Awal mula peresmian tersebut memakai nama PT BPRS Sarana Pamekasan, membangun dengan Kantor Pusat yang beralamat di Jl. KH. Agus Salim No. 20 Pamekasan. Pada tahun 2011 dibukanya Kantor Cabang di Bangkalan, maka pada tahun 2012 nama bank mengalami perubahan menjadi PT BPRS Sarana Prima Mandiri.

PT BPRS Sarana Prima Mandiri lebih dikenal dengan sebutan Bank Syariah SPM memiliki slogan Bersyariah Menuju Berkah dengan tujuan agar produk-produk Bank Syariah SPM bisa memberikan berkah sesuai syariah. Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di wilayah Madura yang religius diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Madura dalam bertransaksi sesuai Syariah Islam.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Bank Syariah SPM, "Sejarah", *PT. BPRS Sarana Prima Mandiri*, <http://banksyariahspm.co.id/sejarah>, pada tanggal 07 Juni 2021 pukul 19.39

Bank Syariah SPM Pamekasan memiliki 1 Kantor Cabang di jl. Trunojoyo No. 56 Bangkalan dan 1 Kantor Kas di Jalan Raya Bandaran Pamekasan, mengajak kepada para muslimin dan muslimat untuk menabung dan berinvestasi di Bank Syariah SPM melalui produk Tabungan Wadi'ah, Tabungan Mudharabah dan Investasi berupa Deposito Mudharabah. Investasi siap BPRS SPM salurkan kepada umat yang membutuhkan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif melalui produk pembiayaan prinsip *Murabahah* dengan akad jual beli, prinsip *Mudharabah* dan *Musyarakah* dengan akad bagi hasil, dan prinsip Ijarah dengan akad sewa, serta Gadai Emas iB dengan akad Al-Qard.

Perkembangan BPRS SPM mulai terlihat pada tahun Mei, dimana Bank Syariah SPM mengeluarkan produk baru bernama TABAROK, yaitu Pembiayaan tanpa agunan barokah. Produk baru ini semakin berkembang dan membuat PT BPRS Sarana Prima Mandiri mulai bersaing dengan bank konvensional dan bank BPRS lainnya.<sup>2</sup>

Sebagai bank local dan swasta, BPRS Sarana Prima Mandiri juga tidak kalah bersaing dengan Bank Syariah lainnya. Salah satunya adalah meraih penghargaan dari Kompartemen ASBISINDO ( Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia) se Jawa Timur pada Tahun 2019.

#### **b. Visi dan Misi**

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, 07 Juni 2021

Adapun Visi dan Misi BPRS Sarana Prima Mandiri ( SPM) Pamekasan adalah sebagai berikut:

1. Visi:

Menjadi Bank Syariah yang dekat dengan masyarakat dan terpercaya dalam usaha syariah.

2. Misi:

Memberi pelayanan yang mudah, cepat, dan terbaik kepada seluruh nasabah sesuai prinsip kehati-hatian serta senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah.<sup>3</sup>

**c. Bentuk atau Badan Hukum**

Jika di lihat secara legalitas, Perbankan Syariah tercantum dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 94 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, ada beberapa peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 Tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Peraturan Bank Indonesia No. 7/35/PBI/2005 Tanggal 29 September 2005 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 Tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan

---

<sup>3</sup> Bank Syariah SPM, “Visi Misi”, *PT. BPRS Sarana Prima Mandiri*, <http://banksyariahspm.co.id/visi-misi/>, pada tanggal 03 September 2020 pukul 20.55

Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan lain-lain.

PT BPRS Sarana Prima Mandiri secara resmi beroperasi pada tanggal 1 Juli 2008 berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia NO.10/41/KEP.GBI/2008 Jkt. 19 Juni 2008 yang diresmikan oleh Ibu Hj. Siti Fajriyah selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia.

#### **d. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi sangat diperlukan guna mencapai hasil yang optimal karena dengan struktur organisasi akan memperlancar tugas dan pendelegasian wewenang pada seluruh bagian dalam perusahaan atau organisasi. Dapat dilihat tugas-tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Dewan pengawas syariah bertugas mengarahkan, menganalisa serta mengawasi jalannya kegiatan bank yang bertujuan menjamim bahwa bank telah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah islam.
2. Dewan komisaris bertugas sebagai penentu garis-garis besar kebijakan perusahaan. Susunan dewan komisaris dalam hal ini dipimpin oleh seorang komisaris utama.
3. Dewan direksi bertugas sebagai pelaksana kegiatan yang terjun langsung dan bertanggung jawab atas kegiatan PT.BPRS Sarana Pamekasan Membangun. Susunan dewan direksi dalam hal ini dipimpin oleh direktur utama.


4. Kabag. marketing bertugas memasarkan produk-produk perbankan dan mencari, merawat nasabah (baik dalam bentuk pembiayaan maupun simpanan). Dibawah kabag.marketing terdiri dari dua staf diantaranya :
  - a) Administrasi pembiayaan
  - b) Marketing
5. Kabag.operasional bertugas melaksanakan operasional perbankan, yang dibawahnya terdiri dari :
  - a) Teller
  - b) Customer sevice
  - c) IT
6. Bagian umum bertugas dibidang sarana dan pra sarana yang mana dalam hal ini ada tiga bagian, diantaranya :
  - a) Office boy
  - b) Security
  - c) Driver

Adapun struktur organisasi BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM)

Pamekasan adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.1**

## Struktur Organisasi BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan



**Sumber:** Data ini diperoleh dari BPRS SPM Pamekasan

## 2. Deskripsi Data

Berdasarkan apa yang peneliti dapat dilapangan baik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi maka yang dapat peneliti uraikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### a. Penerapan restrukturisasi dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS SPM (Sarana Prima Mandiri) Pusat Pamekasan.

#### 1) Peningkatan Pembiayaan Bermasalah Terdampak Covid-19 di BPRS Sarana Prima Mandiri ( SPM) Pusat Pamekasan

Adapun peningkatan pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 yang terjadi di BPRS SPM Pusat Pamekasan disebabkan karena pandemi Covid-19. Adanya kebijakan pemerintah terkait upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 diantaranya, lockdown di suatu wilayah, *social distancing*, *physical distancing*, menimbulkan kekhawatiran yang sangat tinggi bagi seluruh masyarakat khususnya wilayah Pamekasan misalnya para pelaku ekonomi (UMKM) yang terancam kerugian yang sangat besar, serta juga memberikan dampak bagi BPRS SPM Pusat Pamekasan selaku lembaga pemerintah yang bergerak di bidang keuangan. Untuk mengetahui peningkatan pembiayaan bermasalah yang terjadi di BPRS SPM Pusat Pamekasan oleh Fauzi Abdillah selaku Kasi Remedial di BPRS SPM Pusat Pamekasan, dibawah ini hasil wawancaranya:

“Ya, Terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah yang terjadi di BPRS SPM Pusat Pamekasan sangat tinggi, yaitu lebih dari 50%. Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya, peningkatan pembiayaan bermasalah melonjak

akibat adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia salahsatunya di daerah Pamekasan ”.<sup>4</sup>

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Mohammad Syafiuddin selaku Remidial di BPRS SPM Pusat Pamekasan sebagai berikut:

“ Ya, Telah terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah di BPRS SPM Pusat Pamekasan kurang lebih 50% akibat dari adanya kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap usaha nasabah”.<sup>5</sup>

Meski sedikit berbeda tetapi memiliki makna yang sama, Abdul Hamid selaku Remidial di BPRS SPM Pusat Pamekasan juga mengungkapkan terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah di BPRS SPM Pusat Pamekasan, sebagaimana petikan wawancara sebagai berikut:

“ Ya, terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 di BPRS SPM Pusat Pamekasan lebih dari 50%. Covid-19 menjadi pemicu tingginya pembiayaan bermasalah di BPRS SPM Pusat Pamekasan”.<sup>6</sup>

2) Pembiayaan- pembiayaan yang bermasalah terdampak Covid-19 yang terjadi di BPRS SPM Pusat Pamekasan.

Bagi lembaga keuangan hal yang paling dikhawatirkan adalah terjadinya pembiayaan bermasalah, karena akan mengakibatkan terganggunya kinerja operasional bank tersebut. Hal ini juga telah dirasakan oleh BPRS SPM Pusat Pamekasan. Berikut diantaranya pembiayaan–pembiayaan yang ada di BPRS SPM Pusat Pamekasan yaitu, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, *ijarah multiguna*, *ijarah multijasa*, *ijarah modal kerja*, *tabarok*, serta gadai (*rahn*). Untuk

---

<sup>4</sup> Fauzi Abdillah, Remidial, Wawancara Langsung, di BPRS SPM Pusat Pamekasan, ( 02 Juni 2021)

<sup>5</sup> Muhammad Syafiuddin, Remidial, Wawancara Langsung, di BPRS SPM Pusat Pamekasan ( 04 Juni 2021).

<sup>6</sup> Abdul Hamid, Remidial, Wawancara Langsung, di BPRS SPM Pusat Pamekasan, ( 08 Juni 2021)

mengetahui pembiayaan- pembiayaan apa saja yang bermasalah terdampak Covid-19 yang ada di BPRS SPM Pusat Pamekasan oleh Fauzi Abdillah selaku Remedial di BPRS SPM Pusat Pamekasan, berikut hasil wawancaramya:

“ Hampir seluruh pembiayaan yang ada di BPRS SPM Pusat Pamekasan terdampak Covid-19 bermasalah. Namun, pembiayaan yang paling banyak bermasalah terdampak Covid-19 adalah pembiayaan *murabahah* ”. <sup>7</sup>

Hal ini senada juga diakui oleh Abdul Hamid selaku Remedial di BPRS SPM Pusat Pamekasan, sebagaimana petikan wawancaranya:

“Seluruh pembiayaan yang ada di BPRS SPM Pusat Pamekasan terdampak Covid-19 bermasalah. Misalnya pembiayaan *mudharabah/ musyarakah* yang tergolong kurang lancar juga bermasalah terdampak Covid-19. Selain itu, pembiayaan *murabahah* menjadi salah satu pembiayaan yang paling bermasalah di masa pandemi Covid-19”. <sup>8</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Muhammad Syafiuddin selaku Remedial di BPRS SPM Pusat Pamekasan, berikut petikan wawancaranya:

“Akibat adanya Pandemi Covid-19 pembiayaan-pembiayaan yang ada di BPRS SPM Pusat Pamekasan semuanya bermasalah. Pembiayaan *murabahah* misalnya, pembiayaan ini sangat terdampak di masa pandemi ini”. <sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti juga memperkuat dengan pengamatan yang dilakukan pada 02 Juni 2021 bahwasanya secara umum pembiayaan-pembiayaan yang ada di BPRS SPM Pusat Pamekasan semuanya bermasalah, hal ini

---

<sup>7</sup> Fauzi Abdillah, Remedial, Wawancara langsung, di BPRS SPM Pusat Pamekasan, ( 02 Juni 2021)

<sup>8</sup> Abdul Hamid, Remedial, Wawancara Langsung, di BPRS SPM Pusat Pamekasan, ( 08 Juni 2021)

<sup>9</sup> Muhammad Syafiuddin, Remedial, Wawancara Langsung, di BPRS SPM Pusat Pamekasan, ( 04 Juni 2021)

dilihat dari banyaknya penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan tim remedial setiap harinya yang tentunya tidak semua berada di daerah Pamekasan.

3) Dampak yang ditimbulkan dari pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 di BPRS SPM Pusat Pamekasan

BPRS sebagai lembaga keuangan syariah tidak akan pernah lepas dari resiko pembiayaan. Dalam hal pemberian pembiayaan tersebut adanya ketidakpastian dapat menghambat kelancaran pengembalian pendapatan yang biasa disebut dengan istilah pembiayaan bermasalah. Adanya pembiayaan bermasalah disini memberikan dampak yang kurang baik bagi BPRS. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS semakin banyak pula terjadi kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah. Hal ini akan berpengaruh terhadap likuiditas bank tersebut.

Dampak yang ditimbulkan sangat banyak misalnya, terjadi penunggakan angsuran secara terus-menerus sehingga menimbulkan laba yang diterima semakin berkurang, kinerja operasional bank terganggu dengan terbatasnya hubungan tatap muka, kegiatan operasional lembaga keuangan terancam berkurang kualitasnya. Karena adanya adaptasi yang dilakukan meliputi penutupan unit operasional, perubahan jam kerja, kebijakan bekerja dari rumah serta meningkatnya biaya operasional untuk aspek kesehatan. Penyebabnya tidak terlepas dari adanya pandemi Covid-19. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 di BPRS SPM Pusat Pamekasan, berikut hasil wawancara Fauzi Abdillah, berikut petikan wawancaranya:

“Dampak yang ditimbulkan terhadap BPRS SPM Pusat Pamekasan sangat kompleks, baik secara finansial maupun nonfinansial. Secara finansial dampak yang ditimbulkan adalah menurunnya pendapatan sehingga mempengaruhi kinerja operasional bank misalnya kebijakan bekerja dari rumah menimbulkan kinerja operasional terganggu, secara nonfinansial juga terjadi dampak yang cukup besar salah satunya pengurangan karyawan yang telah dilakukan secara bertahap di awal masa pandemi hingga saat ini”.<sup>10</sup>

Pendapat tersebut juga diungkapkan oleh Rony, berikut petikan wawancaranya:

“Dampak yang diterima terhadap BPRS SPM Pusat Pamekasan sangat banyak. Margin semakin berkurang, pengurangan karyawan, kinerja operasional BPRS juga terganggu. Sehingga memicu ketidakstabilan pada BPRS sendiri maka hingga dilakukannya pengurangan karyawan.”<sup>11</sup>

Hal ini juga diakui oleh Muhammad Syafiuddin, berikut hasil wawancaranya,

“Dampak yang ditimbulkan sangat banyak. Misalnya pada karyawan BPRS sendiri bonus tidak ada, fasilitas jasa produktif berkurang, terjadi pengurangan karyawan, tidak adanya pelatihan bagi karyawan, bahkan juga terjadi pengurangan gaji bagi karyawan, dan terhadap nasabah margin para deposan pun berkurang. Akibat adanya pandemi ini, justru menimbulkan masalah besar bagi BPRS”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti juga memperkuat dengan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada tanggal 08 Juni 2021 bahwasanya dampak yang ditimbulkan akibat dari pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 sangat dirasakan oleh para karyawan di BPRS. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya pengurangan karyawan, pengurangan gaji karyawan, bonus karyawan tidak ada. Sementara para karyawan harus meningkatkan kinerja mereka untuk bertahan dalam masa pandemi

---

<sup>10</sup> Fauzi Abdillah, Kasi Remedial, Wawancara Langsung, di BPRS SPM Pusat Pamekasan, ( 02 Juni 2021)

<sup>11</sup> Rony, Remedial, Wawancara Langsung, di BPRS SPM Pusat Pamekasan, ( 07 Juni 2021)

Covid-19 ini yang telah menimbulkan pengaruh yang amat besar bagi operasional bank tersebut.

4) Langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah Terdampak Covid-19 di BPRS SPM Pusat Pamekasan.

Dalam dunia perbankan, penyelesaian pembiayaan bermasalah sangat diperlukan. Hal ini dilakukan dalam rangka menyelamatkan performa pembiayaan di bank syariah. Adapun tata cara yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah antara lain;

Pertama, Restrukturisasi pembiayaan yaitu merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau *ijarah* terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Kedua, Eksekusi jaminan, merupakan pengambilalihan jaminan nasabah terhadap bank berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, serta terhadap aset-aset lainnya milik nasabah.

Ketiga, Melalui Pengalihan Utang Berdasarkan kesepakatan penyelesaian tersebut dilakukan melalui keadaan setelah tidak tercapai kesepakatan melalui restrukturisasi pembiayaan dengan eksekusi agunan.

Untuk mengetahui tata cara penyelesaian pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 di BPRS SPM Pusat Pamekasan, berikut ini hasil wawancara Kasi Fauzi Abdillah sebagai berikut:

“Langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 yang diterapkan di BPRS SPM Pusat Pamekasan diantaranya: Pertama, Restrukturisasi yang telah diterapkan setengah tahun pertama di awal masa pandemi Covid-19 hingga sekarang, Restrukturisasi ini dilakukan dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), Kedua, Eksekusi jaminan yang merupakan salah satu kebijakan dalam pembiayaan bermasalah yang telah mendapat izin dari OJK. Ketiga, Pengalihan Utang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak maksudnya pengalihan utang kepada kerabat/ keluarga dari nasabah yang dirasa mampu dan bersedia untuk membayar utang tersebut”.<sup>12</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Muhammad Syafiuddin sebagai berikut:

“Langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 yang diterapkan di BPRS SPM Pusat Pamekasan antara lain; Pertama , Restrukturisasi yang merupakan alternatif yang paling banyak digunakan di masa Covid-19 ini dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau perubahan jangka waktu, serta persyaratan kembali ( *reconditioning*) misalnya dengan pengecilan angsuran dengan jangka waktu diperpanjang tanpa penambahan sisa pokok kewajiban, Kedua, Eksekusi Jaminan, Ketiga pengalihan utang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak”.<sup>13</sup>

Pendapat yang senada juga diungkapkan oleh Abdul Hamid selaku Remedial di BPR SPM Pusat Pamekasan sebagai berikut;

“Langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 yang diterapkan di BPRS SPM Pusat Pamekasan yaitu; Pertama Restrukturisasi pembiayaan, merupakan langkah utama penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada diterapkan di BPRS SPM Pusat Pamekasan, Kedua, Eksekusi Jaminan artinya pengambilalihan jaminan berupa surat berharga ataupun kebendaan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, Ketiga, Pengambil alihan utang berdasarkan kesepakatan”.<sup>14</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Rony, berikut petikan wawancaranya;

“Langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 yang diterapkan di BPRS SPM Pusat Pamekasan yaitu diantaranya Restrukturisasi

---

<sup>12</sup> Fauzi Abdillah, Kasi Remedial, Wawancara Langsung, di BPRS SPM Pusat Pamekasan, (02 Juni 2021)

<sup>13</sup> Muhammad Syafiuddin, Remedial, Wawancara Langsung, di BPRS SPM Pusat Pamekasan, ( 04 Juni 2021)

<sup>14</sup> Abdul Hamid, Remedial, Wawancara Langsung, di BPRS SPM Pusat Pamekasan, ( 08 Juni 2021)

pembiayaan dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*).<sup>15</sup>

#### 5) Restrukturisasi pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 di BPRS SPM Pamekasan

Restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan di BPRS SPM Pusat Pamekasan antara lain dengan cara *rescheduling* ( penjadwalan kembali) serta *reconditioning* ( persyaratan kembali). Berikut terdapat petikan wawancara dari Fauzi Abdillah selaku Kasi Remedial, yaitu;

“Restrukturisasi yang dilakukan di BPRS SPM Pusat Pamekasan antara lain dengan cara *rescheduling* ( penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), Namun, yang paling banyak diterapkan yaitu dengan cara *rescheduling*( penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) pada masa Covid-19 Saat ini. Hal ini ditinjau dari prospek usaha nasabah benar-benar terdampak atau tidak.”<sup>16</sup>

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Abdul Hamid, berikut hasil wawancaranya;

“Restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan di BPRS SPM Pusat Pamekasan yaitu dengan *rescheduling* ( penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) meliputi perubahan jangka waktu angsuran , perubahan jumlah angsuran, perubahan pembayaran bagi hasil.”<sup>17</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Rony, selaku Remedial di BPRS SPM Pusat Pamekasan, berikut hasil wawancaranya;

“Restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan di BPRS SPM Pusat Pamekasan yaitu dengan *rescheduling* ( penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan

---

<sup>15</sup> Rony, Remedial, Wawancara Langsung, di BPRS SPM Pusat Pamekasan, ( 07 Juni 2021)

<sup>16</sup> Fauzi Abdillah, Kasi Remedial, Wawancara Langsung, di BPRS SPM Pusat Pamekasan ( 02 Juni 2021)

<sup>17</sup> Abdul Hamid, Remedial, Wawancara Langsung, di BPRS SPM Pusat Pamekasan, ( 08 Juni 2021)

kembali). Dalam kondisi Covid-19 saat ini semua pembiayaan terdampak khususnya pembiayaan *murabahah*.”<sup>18</sup>

6) Prosedur restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan di BPRS SPM Pusat Pamekasan

Salah satu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 yang paling banyak digunakan di BPRS SPM Pusat Pamekasan yaitu Restrukturisasi pembiayaan. Dalam merestrukturisasi pembiayaan tentunya pihak BPRS SPM Pusat Pamekasan telah memiliki prosedur restrukturisasi pembiayaan tersendiri. Untuk mengetahui prosedur restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan di BPRS SPM Pusat Pamekasan, berikut hasil wawancara dari Fauzi Abdillah selaku Kasi Remedial di BPRS SPM Pusat Pamekasan;

“Prosedur restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan di BPRS SPM Pusat Pamekasan yaitu; Pertama, analisa nasabah hal ini menjadi hal yang sangat penting dalam pemberian restrukturisasi pembiayaan, hal ini dikarenakan nasabah yang boleh melakukan restrukturisasi harus memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 Pasal 5, Kedua, analisa kembali usaha nasabah ( artinya usaha nasabah tersebut benar- benar terdampak apa tidak), Ketiga, pengajuan kepada komite pembiayaan, Keempat, persetujuan dari semua pihak, Kelima, keputusan Direksi”.<sup>19</sup>

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Abdul Hamid, berikut petikan wawancaranya;

“Prosedur restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan di BPRS SPM Pusat Pamekasan dalam merestrukturisasi pembiayaan yaitu Pertama, analisa nasabah terlebih dahulu. Kedua, survei ulang nasabah, Ketiga analisa usaha,

<sup>18</sup> Rony, Remedial, Wawancara Langsung, di BPRS SPM Pusat Pamekasan, ( 07 Juni 2021)

<sup>19</sup> Fauzi Abdillah, Kasi Remedial, Wawancara Langsung, di BPRS SPM Pusat Pamekasan ( 02 Juni 2021)

Keempat, pengajuan pada komite pembiayaan, Kelima, persetujuan dari semua pihak, Keenam, keputusan Direksi”.<sup>20</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Muhammad Syafiuddin, berikut hasil wawancaranya;

“Prosedur restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan di BPRS SPM Pusat Pamekasan yaitu, pertama analisa nasabah ( harus sesuai dengan kriteria nasabah yang boleh melakukan restrukturisasi), Kedua analisa usaha ( terdampak atau tidak), Ketiga, Pengajuan pada komite pembiayaan ( terdiri dari Collection, AO, Direksi), Keempat, persetujuan dari semua pihak, Kelima, keputusan Direksi”.<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti juga memperkuat dengan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada 04 Juni 2021 bahwasanya analisa nasabah menjadi hal utama yang sangat penting untuk dilakukan. Mengapa demikian, karena hasil analisa nasabah tersebut dapat mempengaruhi layak atau tidaknya nasabah tersebut direstruktur. Selanjutnya, analisa kembali usaha nasabah dilakukan dengan survei ulang terhadap nasabah secara langsung, untuk mengetahui usaha nasabah tersebut benar-benar terdampak Covid-19 atau tidak. Dengan demikian, tim remedial dapat menganalisa dengan cara apa yang tepat dilakukan dalam restrukturisasi pembiayaan tersebut, apa dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), atau persyaratan kembali (*reconditioning*), dan/atau penataan kembali (*restructuring*).

7) Kendala yang dihadapi BPRS SPM Pusat Pamekasan dalam merestrukturisasi pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19.

---

<sup>20</sup> Abdul Hamid, Remedial, Wawancara Langsung, di BPRS SPM Pusat Pamekasan, ( 08 Juni 2021)

<sup>21</sup> Muhammad Syafiuddin, Remedial, Wawancara Langsung, di BPRS SPM Pusat Pamekasan, ( 04 Juni 2021)

Dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan tentunya tidak semua berjalan dengan baik. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi BPRS SPM Pusat Pamekasan dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 tersebut. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BPRS SPM Pusat Pamekasan dalam merestrukturisasi pembiayaan bermasalah, berikut petikan wawancara dari Fausi Abdillah selaku Kasi Remedial yaitu;

“Kendala yang dihadapi BPRS SPM Pusat Pamekasan dalam merestrukturisasi pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 antara lain kurangnya pemahaman nasabah terkait restrukturisasi pembiayaan, nasabah tidak memberikan komunikasi yang baik terhadap BPRS, nasabah sulit ditemui, apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini tentunya penerapan WFH (*Work From Home*) sangat tidak efektif, verifikasi data serta survei ulang nasabah perlu dilakukan secara langsung sehingga memerlukan waktu yang cukup lama”.<sup>22</sup>

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Muhammad Syafiuddin, berikut petikan wawancaranya;

“Kendala yang dihadapi BPRS SPM Pusat Pamekasan dalam merestrukturisasi pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 yaitu minimnya pemahaman masyarakat terkait restrukturisasi pembiayaan, kondisi pandemi pada saat ini juga menimbulkan kesulitan untuk akses secara langsung terhadap nasabah, keterlambatan dalam melengkapi persyaratan administrasi untuk dilakukan verifikasi juga menjadi kendala”.<sup>23</sup>

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Abdul Hamid, berikut hasil wawancaranya;

“Kendala yang dihadapi BPRS SPM Pusat Pamekasan dalam merestrukturisasi pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 yaitu kurangnya komunikasi yang baik dari nasabah terhadap bank sehingga

---

<sup>22</sup> Fausi Abdillah, Kasi Remedial, Wawancara Langsung, di BPRS SPM Pusat Pamekasan, ( 02 Juni 2021)

<sup>23</sup> Muhammad Syafiuddin, Remedial, Wawancara Langsung, di BPRS SPM Pusat Pamekasan, ( 04 Juni 2021)

bank mengalami kesulitan dalam menganalisa kesulitan nasabah yang dihadapi pada saat pandemi, kurangnya pemahaman terkait apa itu restrukturisasi pembiayaan”.<sup>24</sup>

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Rony, berikut hasil wawancaranya;

“Kendala yang dihadapi BPRS SPM Pusat Pamekasan dalam merestrukturisasi pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 yaitu nasabah sulit ditemui akibatnya penyelesaian pembiayaan bermasalah akan banyak memakan waktu lama, juga tidak adanya komunikasi yang baik dari nasabah terhadap bank, kondisi pandemi pada saat ini juga menyulitkan bank dalam akses secara langsung dengan nasabah”.<sup>25</sup>

**a. Dampak pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 setelah direstrukturisasi di BPRS SPM Pusat Pamekasan. .**

Setelah dilakukannya restrukturisasi pembiayaan, tentunya memberikan dampak yang diterima oleh BPRS SPM Pusat Pamekasan. Seperti halnya diketahui perekonomian di masa pandemi Covid-19 saat ini, mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis khususnya bagi para pelaku UMKM. Restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS SPM Pusat Pamekasan di masa pandemi Covid-19 ini menjadi salah satu cara dalam mengantisipasi adanya kerugian yang sangat banyak akibat meningkatnya pembiayaan bermasalah yang terjadi. Untuk mengetahui dampak yang diterima BPRS SPM Pusat Pamekasan setelah dilakukannya restrukturisasi pembiayaan, berikut hasil wawancara dari Muhammad Syafiuddin, selaku Remedial di BPRS SPM Pusat Pamekasan;

---

<sup>24</sup> Abdul Hamid, Remedial, Wawancara Langsung, di BPRS SPM Pusat Pamekasan, ( 08 Juni 2021)

<sup>25</sup> Rony, Remedial, Wawancara Langsung, di BPRS SPM Pusat Pamekasan, ( 07 Juni 2021)

“Dampak yang diterima BPRS SPM Pusat Pamekasan setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan antara lain nasabah dapat mengangsur kembali, tingkat likuiditas bank semakin baik, secara performa ( kinerja) meningkat. Meskipun secara angsuran tidak seperti biasanya namun adanya restrukturisasi pembiayaan dapat membantu memperbaiki tingkat likuiditas suatu bank.”<sup>26</sup>

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Fausi Abdillah, berikut petikan wawancaranya;

“Dampak yang diterima BPRS SPM Pusat Pamekasan setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan antara lain memperbaiki tingkat likuiditas suatu bank, secara performa meningkat, nasabah dapat mengangsur kembali. Pandemi Covid-19 saat ini sangat mempengaruhi kepada likuiditas bank karena secara angsuran dari nasabah mengalami kemacetan”<sup>27</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Abdul Hamid, berikut petikan wawancaranya;

“Dampak yang diterima BPRS SPM Pusat Pamekasan setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan antara lain memperbaiki tingkat likuiditas suatu bank, secara performa meningkat, nasabah dapat mengangsur kembali.”<sup>28</sup>

### 3. Temuan

NO	Pernyataan	Hasil Temuan
1	Penerapan restrukturisasi dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 di BPRS SPM Pusat Pamekasan	1. Peningkatan pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 di BPRS SPM Pusat Pamekasan mencapai lebih dari 60%.

<sup>26</sup> Muhammad Syafiuddin, Remedial, Wawancara Langsung, di BPRS SPM Pusat Pamekasan, ( 04 Juni 2021)

<sup>27</sup> Fausi Abdillah, Kasi Remedial, Wawancara Langsung, di BPRS SPM Pusat Pamekasan, ( 02 Juni 2021)

<sup>28</sup> Abdul Hamid, Remedial, Wawancara Langsung, di BPRS SPM Pusat Pamekasan, ( 08 Juni 2021)

		<p>2. Semua pembiayaan yang ada di BPRS SPM Pusat Pamekasan terdampak Covid-9 bermasalah. Namun, pembiayaan <i>murabahah</i> menjadi pembiayaan yang paling banyak bermasalah terdampak Covid-19.</p> <p>3. Dampak yang ditimbulkan dari pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 di BPRS SPM Pusat Pamekasan diantaranya yaitu menurunnya pendapatan, terganggunya kinerja operasional bank pengurangan karyawan pemangkasan bonus serta margin dan bagi hasil berkurang.</p> <p>4. Langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 di BPRS</p>
--	--	--

		<p>SPM Pusat Pamekasan</p> <p>diantaranya:</p> <p>a. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan 2 cara yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjadwalan kembali (<i>rescheduling</i>)</li> <li>2. Persyaratan kembali (<i>reconditioning</i>)</li> </ol> <p>b. Eksekusi Jaminan</p> <p>c. Pengalihan utang berdasarkan kesepakatan</p> <p>5. Restrukturisasi pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 di BPRS SPM Pusat Pamekasan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Rescheduling</i> ( Penjadwalan kembali)</li> <li>b. <i>Reconditioning</i> ( Persyaratan Kembali).</li> </ol>
--	--	---

		<p>6. Prosedur restrukturisasi di BPRS SPM Pusat Pamekasan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Analisa nasabah ( Survei ulang nasabah).</li><li>b. Analisa usaha nasabah ( terdampak Covid-19 atau tidak)</li><li>c. Pengajuan pada komite pembiayaan ( Collector – AO- Direksi )</li><li>d. Persetujuan dari semua pihak.</li><li>e. Keputusan direksi.</li></ol> <p>7. Kendala yang dihadapi BPRS SPM Pusat Pamekasan dalam merestrukturisasi pembiayaan bermasalah antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Nasabah tidak memberikan komunikasi yang baik kepada bank.</li></ol>
--	--	--

		<p>b. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait restrukturisasi.</p> <p>c. Nasabah sulit ditemui.</p> <p>d. Pandemi Covid-19.</p>
2	Dampak yang diterima BPRS SPM Pusat Pamekasan setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan	<p>a. Nasabah dapat mengangsur kembali.</p> <p>b. Dapat memperbaiki tingkat likuiditas bank.</p> <p>c. Adanya restrukturisasi secara performa ( kinerja) meningkat.</p>

## B. Pembahasan

### 1. Penerapan restrukturisasi dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS SPM (Sarana Prima Mandiri) Pusat Pamekasan

- a. Peningkatan pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 di BPRS SPM Pusat Pamekasan.

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menempati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad.

Peningkatan pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 di BPRS SPM Pusat Pamekasan mencapai lebih dari 60%. Peningkatan pembiayaan bermasalah ini terjadi akibat adanya kebijakan pemerintah terkait upaya pencegahan pandemi Covid-19 sehingga menimbulkan usaha nasabah mengalami penurunan pendapatan bahkan ada yang mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan merupakan ketidakmampuan yang dinyatakan secara legal oleh individu atau organisasi untuk membayar kreditur mereka. Tanda –tanda kebangkrutan yaitu, salah satunya tingginya peningkatan pembiayaan bermasalah akibat dari kredit macet yang terjadi secara terus – menerus.

Menurut Kodifikasi Bank Indonesia terkait Penilaian Kesehatan Bank, pada SE 9/29/DpbS 2007 Romawi II Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS, terkait kualitas aset yang salah satu rasio/komponen penilaiannya adalah pembiayaan bermasalah. Peningkatan pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap likuiditas bank. Secara Teori, semakin tinggi nilai NPF maka kualitas pembiayaan semakin buruk sehingga berakibat likuiditas bank menjadi tidak sehat.

b. Pembiayaan-pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 di BPRS SPM Pusat Pamekasan

Pembiayaan *murabahah* menurut Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan akad pembiayaan suatu barang, dengan menegaskan harga bekinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih, sebagai keuntungan yang disepakati. Rata-rata pembiayaan yang banyak bermasalah di BPRS SPM

Pusat Pamekasan didominasi oleh pembiayaan *murabahah*, hal ini dikarenakan pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang berbasis jual beli barang. Seperti halnya kita tau, akad pembiayaan *murabahah* berbasis NCC (*Natural Certainty Contract*) artinya kepastian pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah ataupun dalam segi waktu diketahui di awal berdasarkan kesepakatan. Namun, pembiayaan *mudharabah* yang tergolong kurang lancar juga bermasalah Dengan adanya pandemi Covid-19 seperti saat ini para pelaku usaha mengalami kerugian yang amat besar. Pembiayaan *murabahah* paling dominan terdampak yaitu pembelian kendaraan bermotor.

Selain itu, pada pembiayaan *mudharabah* misalnya pada usaha peternakan di masa pandemi saat ini, menimbulkan daya beli konsumen berkurang sehingga peternak berfikir untuk mencari pakan pengganti untuk bertahan.

c. Dampak yang ditimbulkan dari pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 di BPRS SPM Pusat Pamekasan

Pembiayaan bermasalah yang ditimbulkan akibat Covid-19 memberikan dampak terhadap BPRS SPM Pusat Pamekasan misalnya menurunnya pendapatan, terganggunya kinerja operasional bank, pengurangan karyawan, pemangkasan bonus, serta margin serta bagi hasil berkurang. Secara *financial* dampak pembiayaan bermasalah di BPRS SPM Pusat Pamekasan jelas dirasakan, misalnya akibat dari menurunnya pendapatan menimbulkan target pendapatan di BPRS SPM Pusat Pamekasan tidak bisa terpenuhi

sehingga arus kas ( *Cash Flow*) terganggu, modal berkurang sehingga berpengaruh terhadap likuiditas bank, kinerja operasional bank juga terganggu misalnya penutupan unit yang dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 mengakibatkan terjadinya perubahan jam kerja para karyawan sehingga memerlukan adaptasi dalam hal ini dapat mengurangi kualitas bank tersebut, serta terjadi sanksi indisipliner terhadap karyawan misalnya pengurangan karyawan, serta pemangkasan bonus.

Kinerja suatu bank dikatakan baik apabila kinerja pembiayaan mengalami pertumbuhan yang signifikan begitupun sebaliknya. Tujuan bank memberikan pembiayaan terhadap nasabah tidaklah lain untuk memperoleh imbalan atau pendapatan. Secara *non financial* dampaknya juga dirasakan di BPRS SPM Pusat Pamekasan yaitu menurunnya *performa* dan tingkat kesehatan bank artinya pembiayaan bermasalah yang ada di BPRS SPM Pusat Pamekasan tergolong banyak.

d. Langkah - langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah Terdampak Covid-19 di BPRS SPM Pusat Pamekasan.

Langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 di BPRS SPM Pusat Pamekasan antara lain:

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) merupakan perubahan jadwal pembayaran angsuran pembiayaan nasabah dalam jangka waktunya artinya jadwal angsuran pembiayaan diperpanjang sehingga si debitur memiliki waktu lebih lama untuk mengembalikan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang diambil pihak bank dan nasabah.

Persyaratan kembali (*reconditioning*) merupakan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok yang harus dibayar ke bank. *Reconditioning* dapat dilakukan dengan misalnya pengecilan besar angsuran dengan jangka waktu diperpanjang tanpa penambahan margin artinya hanya pembayaran margin yang ditunda untuk angsuran pokok pinjaman tetap dibayar seperti biasa. Selain itu, juga dilakukan dengan penurunan bagi hasil untuk pembiayaan *mudharabah* berdasarkan pertimbangan dari kedua belah pihak, karna penurunan bagi hasil mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil.

Selanjutnya eksekusi jaminan yang diterapkan di BPRS SPM Pusat Pamekasan pada masa pandemi Covid-19 jarang dilakukan hal ini dikarenakan pihak bank juga mengalami kesulitan mengeksekusi jaminan tersebut. Namun, langkah ini diambil ketika nasabah tidak memiliki i'tikad baik terhadap bank.

Pengalihan utang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, langkah ini diambil ketika nasabah sudah tidak mampu lagi membayar, usaha nasabah tidak mendukung, sehingga diselesaikan secara kekeluargaan dengan pengalihan utang kepada kerabat/keluarga yang berkenan untuk menanggung sisa kewajiban nasabah terhadap pihak bank berdasarkan kesepakatan.

- e. Restrukturisasi pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 di BPRS SPM Pusat Pamekasan

Restrukturisasi pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 di BPRS SPM Pusat Pamekasan paling dominan menggunakan metode *rescheduling*

serta *reconditioning*. Misalnya, Nasabah membeli mobil dengan prinsip *murabahah*, tenor yang disepakati selama 60 bulan, pokok pembiayaan pembelian mobil sebesar Rp. 165.000.000 disepakati keuntungan 20% maka totalnya sebesar Rp.198.000.000, diperoleh angsuran (pokok + margin) sebesar Rp. 3.300.000 perbulan.

Setelah angsuran ke 15 pihak nasabah terkena dampak Covid-19 sehingga ekonominya menurun dan mengajukan restrukturisasi pembiayaan dengan cara *rescheduling* artinya jangka waktu pembiayaan diperpanjang.

Berdasarkan fakta dilapangan yang terjadi, yang diterapkan di BPRS SPM Pusat Pamekasan, nasabah yang mengajukan restrukturisasi dengan cara tersebut jumlah angsuran perbulan ditetapkan berdasarkan kemampuan nasabah ditinjau dari pendapatan yang didapat dari usaha yang terdampak Covid-19.

Tabel 1.2. *Rescheduling* Pembiayaan *Murabahah*

Jangka waktu angsuran	60 bulan ( 5 Tahun)
Angsuran lama	Rp. 3.300.000 ( 15x)
Angsuran yang mampu dibayar	Rp. 1.000.000
Periode <i>Rescheduling</i>	12 Tahun
Total Angsuran	Rp. 198.000.000

Berdasarkan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan, pihak bank dan nasabah telah disepakati bahwa nasabah diberikan *rescheduling* selama

jangka waktu 12 tahun. Jadi, angsuran ke 16 nasabah membayar Rp. 1.000.000 per bulan berdasarkan kesepakatan pihak bank serta nasabah.

Berikut perhitungan nilai waktu uang masa depan (*future value*) yang akan diterima BPRS SPM Pusat Pamekasan periode 12 tahun dengan bunga sebesar 20% dengan nilai uang saat ini Rp. 1.000.000,00

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1} = \text{FV1} &= \text{PV} \times (1 + r)^n \\ &= 1.000.000 \times (1 + 0,2)^1 \\ &= \text{Rp. } 1.200.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2} = \text{FV2} &= \text{PV} \times (1 + r)^n \\ &= 1.200.000 \times (1 + 0,2)^2 \\ &= \text{Rp. } 1.440.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 3} = \text{FV3} &= \text{PV} \times (1 + r)^3 \\ &= 1.440.000 \times (1 + 0,2)^3 \\ &= \text{Rp. } 1.728.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 4} = \text{FV4} &= \text{PV} \times (1 + r)^n \\ &= 1.728.000 \times (1 + 0,2)^5 \\ &= \text{Rp. } 2.073.600,00 \end{aligned}$$

$$\text{Tahun 5} = \text{FV5} = \text{PV} \times (1 + r)^n$$

$$= 2.073.600 \times (1 + 0,2)^5$$

$$= \text{Rp. } 2.488.320,00$$

$$\text{Tahun 6} = \text{FV6} = \text{PV} \times (1 + r)^n$$

$$= \text{Rp. } 2.488.320 \times (1 + 0,2)^6$$

$$= \text{Rp. } 2.985.984,00$$

$$\text{Tahun 7} = \text{FV7} = \text{PV} \times (1 + r)^n$$

$$= \text{Rp. } 2.985.984 \times (1 + 0,2)^7$$

$$= \text{Rp. } 3.583.180,00$$

$$\text{Tahun 8} = \text{FV8} = \text{PV} \times (1 + r)^n$$

$$= \text{Rp. } 3.583.180 \times (1 + 0,2)^8$$

$$= \text{Rp. } 4.299.816,00$$

$$\text{Tahun 9} = \text{FV9} = \text{PV} \times (1 + r)^n$$

$$= \text{Rp. } 4.299.816 \times (1 + 0,2)^9$$

$$= \text{Rp. } 5.159.779,00$$

$$\text{Tahun 10} = \text{FV10} = \text{PV} \times (1 + r)^n$$

$$= \text{Rp. } 5.159.779 \times (1 + 0,2)^{10}$$

$$= \text{Rp. } 6.191.734,00$$

$$\text{Tahun 11} = \text{FV11} = \text{PV} \times (1 + r)^n$$

$$= \text{Rp. } 6.191.734 \times (1 + 0,2)^{11}$$

$$= \text{Rp. } 7.430.080,00$$

$$\text{Tahun 12} = \text{FV}_{12} = \text{PV} \times (1 + r)^n$$

$$= \text{Rp. } 7.430.080 \times (1 + 0,2)^{12}$$

$$= \text{Rp. } 8.916.096,00$$

Tabel 4.2 Jumlah Nilai Waktu Uang Masa Depan BPRS SPM Pusat  
Pamekasan Periode 12 Tahun

NO	Periode ( Tahun)	Jumlah
1	Tahun 1	Rp. 1.200.000,00
2	Tahun 2	Rp. 1.440.000,00
3	Tahun 3	Rp. 1.728.000,00
4	Tahun 4	Rp. 2. 073.600,00
5	Tahun 5	Rp. 2.488.320,00
6	Tahun 6	Rp. 2.985.984,00
7	Tahun 7	Rp. 3.583.180,00
8	Tahun 8	Rp. 4.299,816,00
9	Tahun 9	Rp. 5.159.779,00
10	Tahun 10	Rp. 6.191.734,00
11	Tahun 11	Rp.7.430.080,00
12	Tahun 12	Rp.8.916.096,00

f. Prosedur restrukturisasi di BPRS SPM Pusat Pamekasan

Secara umum, dalam penyelesaian pembiayaan terhadap nasabah BPRS SPM Pusat Pamekasan mengacu pada peraturan OJK. Permohonan wajib disampaikan oleh nasabah kepada *relationship manager* BPRS SPM Pusat Pamekasan tanpa harus datang bank langsung, sebagai salah satu penerapan *social distancing*. Pihak bank akan memberikan keringanan (relaksasi) setelah memverifikasi kelayakan nasabah dan persetujuan berdasarkan sektor ekonomi, kondisi nasabah, serta kriteria nasabah terdampak Covid-19.

Berdasarkan Siaran Pers pada tanggal 02 September 2021 Otoritas Jasa Keuangan memperpanjang masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan selama satu tahun dari 31 Maret 2022 menjadi 31 Maret 2023. Perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit ini juga berlaku bagi BPR dan BPRS.

Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso menjelaskan bahwa keputusan itu diambil untuk terus menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional dan stabilitas perbankan serta kinerja debitur restrukturisasi Covid-19 yang sudah mulai mengalami perbaikan.

g. Kendala yang dihadapi BPRS SPM Pusat Pamekasan dalam merestrukturisasi pembiayaan bermasalah

Kendala yang dihadapi BPRS SPM Pusat Pamekasan dalam merestrukturisasi pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 yang paling dirasakan adalah Pandemi Covid-19. Kebijakan pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19 misalnya adanya *social distancing* menimbulkan

kesulitan diantaranya nasabah sulit ditemui, tidak adanya komunikasi yang baik antara nasabah dengan pihak bank akibat pandemi. Kurangnya pemahaman terkait restrukturisasi pembiayaan juga menjadi kendala yang sering ditemui, sehingga pihak bank harus melakukan analisis terhadap nasabah yang pembiayaannya tergolong bermasalah dengan prosedur yang sesuai di BPRS SPM Pusat Pamekasan.

## **2. Dampak yang diterima BPRS SPM Pusat Pamekasan setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan**

Setelah dilakukannya restrukturisasi pembiayaan memberikan dampak yang diterima oleh BPRS SPM Pusat Pamekasan misalnya berkurangnya kredit macet yang semula mengalami penunggakan secara terus-menerus setelah dilakukannya restrukturisasi angsuran menjadi lancar kembali, sertadapat memperbaiki likuiditas bank.

Pada dasarnya restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi Covid-19 hampir sama dengan restrukturisasi sebelumnya, hanya saja yang membedakan terkait penanganan dilakukan relaksasi terhadap nasabah terdampak Covid-19. Tentunya tidak ada batasan waktu dalam pengajuan keringanan ini. Pengajuan berjalan secara terus menerus (simultan) sesuai waktu terdampak Covid-19. Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu nasabah terdampak Covid-19 untuk mendapatkan keringanan pembiayaan selama kondisi ekonomi masih menurun akibat Covid-19.

Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan, memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas pembiayaan. Mengapa demikian, jika nasabah yang semula kualitas pembiayaannya tergolong macet tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi dengan adanya restrukturisasi pembiayaan dapat memperbaiki kualitas pembiayaannya menjadi lancar.

Penetapan kualitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2:

- a. Lancar apabila tidak terjadi tunggakan angsuran pokok/margin/ bagi hasil/*ujrah* selama 3 ( tiga) kali periode pembayaran secara berturut-turut.
- b. Sama dengan kualitas pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi pembiayaan, dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Misalnya: BPRS SPM Pusat Pamekasan memberikan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah A sebesar Rp. 500.000.000 ( lima ratus juta rupiah). Namun demikian, nasabah A terdampak Covid-19 sehingga mengalami kesulitan dalam pembayaran pokok dan/atau *margin* sehingga kualitas pembiayaan ditetapkan macet, sehingga dilakukan restrukturisasi pembiayaan oleh BPRS SPM Pusat Pamekasan.

**Tabel 3. Penetapan kualitas pembiayaan nasabah A setelah restrukturisasi pembiayaan adalah sebagai berikut:**

Periode	Pembiayaan		Kualitas Pembiayaan pada Akhir Bulan Penilaian
	Pokok	<i>Margin</i>	
0	Restrukturisasi		Kurang lancar
1	Memenuhi	memenuhi	Kurang lancar
2	Memenuhi	memenuhi	Kurang lancar
3	Memenuhi	memenuhi	Lancar
4	Memenuhi	memenuhi	Lancar

Berdasarkan tabel diatas, kualitas pembiayaan nasabah A ditetapkan berdasarkan ketepatan pembayaran pokok/margin.